



**APBI-ICMA**


ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA  
INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION

# PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA



Disusun sebagai bentuk penyelarasan antara POJK 51/POJK.03/2017,  
GRI Standards 2021, Kuesioner CDP 2022 dan TCFD Framework.

Didukung oleh



Federal Department of Economic Affairs,  
Education and Research EAER  
State Secretariat for Economic Affairs SECO

Swiss Confederation

## **Penyusun:**

Emilia Sitompul  
Ivan Felix Burju Manalu  
Hendri Yulius Wijaya  
Joyanta Chakraborty  
Louise Pessireron  
Nur Maliki Arifiandi  
Rida Nurafiati  
Tim Sekretariat APBI-ICMA

## **Catatan Penting:**

Panduan ini dimaksudkan sebagai sebuah dokumen untuk Perusahaan / Industri Pertambangan Batubara memulai pelaporan keberlanjutan. Namun, panduan ini tidak menggantikan POJK 51/POJK.03/2017, Kuisisioner CDP, dan GRI Standards 2021 (termasuk GRI 12: *Coal Sector Standard*). Dalam penyusunan laporan dan penggunaan panduan ini sebagai rujukan, perusahaan disarankan untuk tetap merujuk langsung pada POJK 51/2017. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang diungkapkan dalam dokumen ini tidak mengikat dan tidak mencerminkan pandangan dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan tim penyusun, serta institusi manapun. Dokumen ini tidak untuk diperjualbelikan dan dilipatgandakan untuk kepentingan mencari keuntungan (*profit*). Jika perusahaan menggunakan dokumen ini, maka perusahaan telah menyetujui kebijakan penggunaan yang tertera di halaman ini.

## Kata Pengantar

Industri pertambangan batubara memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*). Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku usaha yang juga merupakan kontraktor Pemerintah dalam bagian ekosistem industri pertambangan batubara, APBI-ICMA berkomitmen dalam mendukung pencapaian target SDGs serta *net zero emission* yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Untuk itu, kami menyadari pentingnya pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan pertambangan batubara serta para kontraktor dan usaha-usaha pendukung lainnya yang mengusahakan komoditas energi tidak terbarukan, memiliki peran yang strategis dalam pencapaian tujuan bersama tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor pertambangan batubara, penerapan aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) menjadi sangat penting. Penerapan ESG disemua perusahaan, baik skala besar, menengah maupun kecil serta disemua rantai pasok (*value chain*) mutlak untuk diterapkan. Kepatuhan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola pertambangan yang baik atau yang sering disebut “*Good Mining Practices* (GMP)”. Penerapan GMP yang merupakan bagian integral dari kegiatan penambangan pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip penerapan ESG.

Dalam kaitan pelaksanaan GMP dan ESG, kami bangga akan semakin meningkatnya pemahaman perusahaan anggota APBI-ICMA. Sudah banyak perusahaan anggota yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah yang kredibel akan pencapaian dalam pelaksanaan GMP dan ESG. Bahkan, pelaksanaan ESG di beberapa perusahaan anggota APBI-ICMA disebut sebagai salah satu yang terbaik atau pantas menjadi “*best practices*”. Hal ini memberikan keyakinan bahwa perusahaan pertambangan batubara dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan dan tata kelola secara baik, tidak seperti persepsi negatif yang berkembang disebagian elemen masyarakat.

Namun capaian tersebut tidak harus disikapi dengan rasa puas. Akan tetapi justru menjadi cambuk agar pelaksanaan ESG bisa lebih luas diterapkan di banyak perusahaan. Oleh karena itu, APBI-ICMA menyambut baik disusunnya “*toolkit*” atau panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk Sektor Pertambangan Batubara.

Gagasan tersebut untuk membantu para anggota dan mendorong pelaku industri batubara dalam membuat laporan hijau (*green report*) melalui kerja sama dengan Global Reporting Initiative (GRI) dan CDP dalam membuat sebuah panduan penyusunan laporan berkelanjutan untuk sektor batubara.

Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya sebuah perusahaan melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan demi tetap menjamin masa depan yang lebih baik. Selain sebagai pendorong pergerakan ekonomi, perusahaan batubara di Indonesia pun harus tetap berkontribusi secara konsisten dengan menerapkan *mindset* ESG dengan tetap merujuk kepada peraturan dan kebijakan Pemerintah.

Adanya sebuah tolak ukur keberlanjutan sangat penting dalam menjalankan setiap bisnis, selain akan bermanfaat bagi sosial masyarakat, internal perusahaan itu sendiri serta sebagai investasi bagi perusahaan di masa depan. Perusahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar termasuk dalam merencanakan investasi kedepan. Oleh karena itu, *toolkit sustainability report* yang disusun bersama ini menjadi sangat penting peranannya.

Harapannya dengan diluncurkan *toolkit sustainability report* ini dapat menjadi sebuah langkah baik bagi industri batubara untuk senantiasa berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, panduan ini dapat memberikan tambahan motivasi bagi seluruh perusahaan tambang agar dapat terus mengelola lingkungan dan tanggung jawab sosial serta memperbaiki tata kelola penambangan secara baik.

Salam hormat,

Pandu Sjahrir  
Ketua Umum APBI-ICMA



## Daftar Isi

Penyusun dan Catatan Penting	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
BAB 1 Kata Kunci dan Definisi	6
BAB 2 Penyelarasan dan Cara Penggunaan Panduan	7
BAB 3 Tabel Pemetaan Lengkap Regulasi dan Standar Pelaporan Untuk Topik Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, dan Ekonomi	9
BAB 4 Penjelasan Tambahan untuk Aspek Lingkungan Hidup Bagi Sektor Batubara	13
Ucapan Terima Kasih	29

## BAB 1

### Kata Kunci dan Definisi

#### A. Definisi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Sesuai POJK 51/POJK.03/2017, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Dengan kata lain, Laporan ini berisi kinerja dan dampak terhadap perusahaan terkait isu Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola (*ESG / Environmental, Social and Governance*), dan Ekonomi.

#### B. Dasar Regulasi Nasional

Daftar lengkap topik ESG yang harus dituliskan dalam laporan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, atau Perusahaan Publik (“POJK 51/2017”).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah membuat panduan teknis penyusunan laporan yang dapat dijadikan rujukan oleh perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (“SEOJK 16/2021”).

#### C. Ketentuan Penting Laporan Keberlanjutan

Sesuai dengan POJK 51/2017, penyampaian Laporan Keberlanjutan ke OJK dan publikasi Laporan Keberlanjutan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada bulan April atau bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan setiap tahunnya.

Laporan keberlanjutan dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia dan / atau Bahasa Inggris. **Versi Bahasa Indonesia** akan diprioritaskan sebagai bahasa utama, bila ada kesalahan atau kerancuan dalam penerjemahan.


Data ESG dan Ekonomi yang ditampilkan harus mencakup **data tiga tahun ke belakang dari tahun pelaporan**.

## BAB 2

### Penyelarasan dan Cara Penggunaan Panduan

#### A. Penyelarasan

Panduan ini menyelaraskan regulasi nasional dan standar / kerangka pelaporan keberlanjutan internasional yang dapat dijelaskan dengan ilustrasi di bawah ini:



#### B. Cara Penggunaan Panduan

Panduan ini dapat digunakan bersamaan dengan panduan pelaporan lingkungan hidup dan sosial (kesetaraan gender) yang sudah dikembangkan oleh GRI, CDP, dan *Indonesia Business Coalition for Women's Empowerment (IBCWE)* untuk sektor agnostik.

Kedua panduan ini dapat diakses secara gratis melalui:

1. Panduan Pelaporan Lingkungan Hidup yang disusun oleh GRI dan CDP:  
<https://bit.ly/3RTNxNQ>

Panduan ini sudah menyelaraskan POJK 51, PROPER, GRI Standards 2021, Kuisisioner CDP 2022, TCFD Framework, and Indikator SDGs.

2. Panduan Pelaporan Sosial (Kesetaraan Gender) yang disusun oleh GRI dan IBCWE yang dapat perusahaan gunakan untuk menuliskan aspek kesetaraan gender:  
[bit.ly/GenderReportingToolkit](https://bit.ly/GenderReportingToolkit)

Perusahaan dapat memanfaatkan panduan pelaporan keberlanjutan sektor batubara ini dengan langkah sebagai berikut:

1. Buka “Bab 3 – Pemetaan” untuk melihat pemetaan penyelarasan regulasi nasional dan standar pelaporan internasional.
2. Dalam tabel pemetaan tersebut, perusahaan diberikan:
  - a. Nomor halaman lokasi informasi lengkap tentang penyelarasan tersebut dalam panduan pelaporan lingkungan hidup dan / atau sosial untuk melihat bentuk tabel penyajian data; dan
  - b. Nomor halaman lokasi tambahan penjelasan untuk sektor batubara untuk membantu pengisian tabel penyajian data.

Sebagai ilustrasi, perusahaan dapat melihat contoh di bawah ini.

POJK 51	<i>GRI Coal Sector Standard</i>	Panduan Pelaporan Lingkungan Hidup GRI & CDP (Penyelarasan POJK, PROPER, GRI Standards, Kuisisioner CDP, TCFD, dan SDGs)	Penjelasan Tambahan Sektor Batubara dalam Panduan ini
Emisi, paling sedikit memuat: a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan  b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan.	Topik 12.4 <i>Air Emissions</i>	Pelaporan Emisi Halaman 40	Halaman 16

Sudah selaras antara keduanya

Bentuk tabel data sudah tersedia di sana

Tambahan penjelasan/contoh kontekstual dan khusus sektor pertambangan batubara tersedia dalam panduan ini dengan nomor halaman

Sebagai catatan, panduan ini berfokus untuk memberikan panduan untuk kinerja lingkungan hidup, sosial, tata kelola, dan ekonomi, dan tidak memberikan panduan untuk penulisan profil perusahaan, pemangku kepentingan, strategi keberlanjutan, dan analisa risiko / peluang. Untuk poin-poin tersebut, perusahaan harus melakukan kajian dan analisa kontekstual lebih jauh terhadap bisnisnya.



### BAB 3

## Tabel Pemetaan Lengkap Regulasi dan Standar Pelaporan Untuk Topik Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, dan Ekonomi

### A. Lingkungan

POJK 51	GRI Coal Sector Standard	Panduan Pelaporan Lingkungan Hidup GRI & CDP  (Penyelarasan POJK 51, PROPER, GRI Standards, Kuisisioner CDP, TCFD, dan SDGs)	Penjelasan Tambahan Sektor Batubara dalam Panduan ini
<b>Biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan</b>	N/A	Pelaporan Biaya Lingkungan Hidup Halaman 16	Halaman 13
<b>Penggunaan material yang ramah lingkungan</b>	N/A	Pelaporan Material Ramah Lingkungan Halaman 20	Halaman 14
<b>Energi:</b> a) Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; b) Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan.	Topik 12.1 <i>GHG Emissions</i>	Pelaporan Energi Halaman 23	Halaman 14-15
<b>Emisi:</b> a) Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan b) Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan.	Topik 12.1 <i>GHG Emissions</i>	Pelaporan Emisi Halaman 40	Halaman 15
<b>Keanekaragaman hayati:</b> a) Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; b) Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna.	Topik 12.5 <i>Biodiversity</i>	Pelaporan Keanekaragaman Hayati Halaman 28	Halaman 18-19

<b>Limbah dan efluen:</b> a) Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b) Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; c) Tumpahan yang terjadi (jika ada).	Topik 12.6 <i>Waste</i>  Topik 12.7 <i>Water and Effluents</i>	Pelaporan Limbah dan Efluen Halaman 48	Halaman 17
<b>Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan</b>	Topik 12.9 <i>Local Communities</i>	Pelaporan Pengaduan Lingkungan Halaman 54	Halaman 19
<b>Air:</b> a) Jumlah dan intensitas air yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan  b) Upaya dan pencapaian pengurangan air yang dilakukan.	Topik 12.7 <i>Water and Effluents</i>	Pelaporan Air Halaman 56	Halaman 16

## B. Sosial

POJK 51	GRI Coal Sector Standard	Penjelasan Tambahan Sektor Batubara dalam Panduan ini
Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.	N/A	Halaman 20
<b>Ketenagakerjaan:</b> a) Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak dibawah umur.	Topik 12.15 <i>Employment Practices</i>  Topik 12.16 <i>Child Labor</i>  Topik 12.17 <i>Forced Labor and Modern Slavery</i>	Halaman 20
<b>Ketenagakerjaan:</b> (b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional.	N/A	Halaman 21
<b>Ketenagakerjaan:</b> c) Lingkungan bekerja yang layak dan aman.	Topik 12.14 <i>Occupational Health and Safety</i>	Halaman 21-22
<b>Ketenagakerjaan:</b> d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.	Topik 12.15 <i>Employment Practices</i>	Halaman 23

<b>Masyarakat:</b> a) Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan.	Topik 12.9 <i>Local Communities</i>  Topik 12.10 <i>Land and Resource Rights</i>  Topik 12.11 <i>Rights of Indigenous Peoples</i>	Halaman 24
<b>Masyarakat:</b> b) Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti.	Topik 12.9 <i>Local Communities</i>	Halaman 25
<b>TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.</b>	Topik 12.9 <i>Local Communities</i>	Halaman 25

### C. Ekonomi

POJK 51	GRI Coal Sector Standard	Penjelasan Tambahan Sektor Batubara dalam Panduan ini
Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pendanaan, atau investasi, pendapatan, laba rugi dalam Laporan Berkelanjutan harus dilaporkan secara terpisah dari Laporan Tahunan.	Topik 12.8 <i>Economic Impacts</i>	Halaman 25-26
Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pendanaan, atau investasi pada instrumen atau proyek keuangan yang selaras dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan.	Topik 12.8 <i>Economic Impacts</i>	Halaman 26

### D. Tata Kelola

Untuk komponen tata kelola secara umum, perusahaan dapat merujuk pada GRI Standards 2021, khususnya *GRI 2: General Disclosures 2021*.

POJK 51	GRI Standards 2021	Penjelasan Tambahan Sektor Batubara dalam Panduan ini
Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan / atau unit kerja yang menjadi	<i>Disclosure 2-9: Governance Structure and Composition</i>	Halaman 27

<p>penanggung jawab penerapan isu Keberlanjutan.</p>	<p><i>Disclosure 2-11: Chair of the Highest Governance Body</i></p> <p><i>Disclosure 2-12: Role of the Highest Governance Body in Overseeing the Management of Impacts</i></p> <p><i>Disclosure 2-13: Delegation of Responsibility for Managing Impacts</i></p> <p><i>Disclosure 2-14: Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting</i></p>	
<p>Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan / atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keberlanjutan.</p>	<p><i>Disclosure 2-17: Collective Knowledge of the Highest Governance Body</i></p>	<p>Halaman 27-28</p>
<p>Penjelasan mengenai prosedur perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan isu Keberlanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah secara berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko.</p>	<p>GRI 3: <i>Material Topics 2021</i></p>	<p>Halaman 27-28</p>
<p>Anti-Korupsi</p>	<p><i>GRI Coal Standard Topic 12.20 Anti-Corruption</i></p>	<p>Halaman 28-29</p>
<p>Inovasi Produk</p>	<p>N/A</p>	<p>Halaman 29</p>



## **BAB 4**

### **Penjelasan Tambahan untuk Aspek Lingkungan Hidup Bagi Sektor Batubara**

#### **A. Lingkungan Hidup**

##### **A1. Biaya Lingkungan Hidup**

Sektor pertambangan batubara dapat mempertimbangkan biaya-biaya yang muncul dari aktivitas di bawah ini untuk dituliskan sebagai bagian dari biaya pengelolaan lingkungan hidup:

1. Sertifikasi (misalnya ISO 14001- *Environmental Management System*);
2. Penyusunan Laporan Keberlanjutan;
3. Perekrutan konsultan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
4. Pembangunan atau perawatan fasilitas / infrastruktur untuk menjaga kualitas air (misalnya *Flood Control System and Labyrinth, Acid Mine Water Prevention and Control*, dan pembuatan / manajemen *settling pond* untuk mengelola air limbah dari tumpukan batubara);
5. Pembangunan atau perawatan fasilitas / infrastruktur untuk mengelola limbah dengan baik (misalnya fasilitas pengelolaan limbah cair / *Sewage Treatment Plan*, program 3R untuk pemanfaatan sampah non B3, manajemen limbah B3);
6. Pelestarian keanekaragaman hayati (misalnya aktivitas revegetasi, rehabilitasi lahan, perlindungan satwa liar, konservasi ekosistem pesisir);
7. Penggunaan energi terbarukan (misalnya instalasi *solar panel*, pengelolaan *biomassa*);
8. Pengukuran dan pengurangan emisi (misalnya penggunaan *R410A* yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan *chloro fluoro carbon* (CFC) pada peralatan pendingin, pembelian *carbon credit*);
9. Manajemen polusi udara dan debu (misalnya instalasi / perawatan *water and dust binder*);
10. Manajemen kebisingan (misalnya instalasi / perawatan *green barriers*); dan
11. Program konservasi lingkungan hidup (misalnya perlindungan biota laut, penanaman pohon, konservasi).

Dalam narasi pendamping, perusahaan diharapkan dapat menjelaskan:

1. Alasan mengapa perusahaan menginvestasikan dana dengan besaran tersebut;
2. Dampak lingkungan hidup yang sudah teridentifikasi dari penggunaan dana tersebut pada tahun pelaporan, dan risiko lingkungan hidup yang berhasil diatasi dengan investasi biaya tersebut; dan
3. Rencana ke depan terkait alokasi dana lingkungan hidup (misalnya apakah akan naik atau turun, serta alasannya).

## A2. Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Perusahaan dapat menuliskan bahan ramah lingkungan (termasuk bahan-bahan daur ulang atau yang digunakan kembali), atau material yang telah mendapat sertifikasi hijau.

## A3. Penggunaan Energi dan Upaya Efisiensi Energi

Untuk memulai proses identifikasi energi, perusahaan dapat mulai memastikan apakah kategorisasi bisnis pertambangan batubaranya, yakni *upstream* atau *downstream*.

Merujuk pada *GRI 12: Coal Sector Standard*, jenis dan penggunaan energi tergantung pada metode penambangan, kedalaman tambang, geologi, produktivitas tambang, dan tingkatan sejauh mana proses pemurnian (*refining*) diperlukan.

Konsumsi energi biasanya terjadi dalam aktivitas, seperti:

1. Kegiatan eksplorasi, seperti pengeboran, geofisika logging;
2. Penggalian / ekstraksi;
3. Pemompaan;
4. Pengeboran dan ledakan (*drill and blast*);
5. Kegiatan pengolahan seperti penyaringan, penghancuran / penggerindaan dan pencucian;
6. Moda transportasi dengan truk / kereta api dan / atau *conveyor*;
7. Pemuatan batubara di dalam kapal; dan
8. Pengapalan / ekspor.

Secara garis besar, sepanjang proses identifikasi energi, Perusahaan dapat membagi kategori energi menjadi dua kategori dengan contoh sebagai berikut:

1. Energi Tak Terbarukan (Energi Fosil / BBM), contoh:
  - Bensin;
  - Solar;
  - Diesel;
  - Batubara;
  - Listrik PLN; dan
  - Listrik dari Tenaga Uap.
2. Energi Terbarukan (Energi Bersih), contoh:
  - *Biosolar*;
  - *Biomassa*;
  - *Solar Panel*;
  - *Wind power*;
  - *Geothermal*; dan
  - *Nuclear Energy*.

Beberapa upaya efisiensi energi yang dapat menjadi rujukan saat mengidentifikasi upaya tersebut dalam perusahaan adalah:

1. Penggunaan panel surya untuk mengganti sumber listrik yang menggunakan diesel dan batubara;
2. Pengurangan laju kendaraan ringan (*light vehicles* atau LV) pada *monitoring Pit Tambang* dan penggunaan teknologi pantau digital;
3. Pemanfaatan energi kinetik dari air yang digunakan pada *settling pond*;
4. Penggunaan *Biodiesel* atau *Biofuel* untuk menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil;
5. Penggunaan teknologi panel surya untuk peralatan yang memerlukan daya listrik seperti peralatan *Managed Maintenance Systems (MMS)*, dan *extensiometer*;
6. Penggantian *tube lamp* dengan lampu LED yang ramah lingkungan
7. Sentralisasi genset;
8. Pemasangan lampu penerangan jalan umum dengan sistem panel surya; dan
9. Penggunaan *dumpruck* listrik otomatis untuk pengangkutan di dalam tambang.

#### A4. Emisi dan Upaya Pengurangan Emisi

Setiap sumber energi yang tak terbarukan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Merujuk pada *GRI 12: Coal Sector Standar*, emisi dapat dihasilkan oleh setiap kegiatan yang menggunakan energi yang diidentifikasi di bagian “Energi” sebelumnya. Sebagai catatan, ekstraksi dan transportasi di tambang bawah tanah membutuhkan lebih banyak energi dari pada tambang di atas tanah / tambang terbuka, terutama disebabkan oleh *hauling, ventilation, dan water pumping*.

Pemanfaatan bahan peledak dan api, sekaligus penutupan lahan tambang juga menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Dalam proses mengidentifikasi sumber emisi, Perusahaan dapat membaginya menjadi:

<b>Lingkup 1 (Scope 1)</b>	Batubara yang ditambang, bahan peledak, emisi perusak ozon dari mesin pendingin, dan emisi fugitif (terdiri dari penambangan dan penanganan batubara dalam konteks penambangan bawah tanah dan tambang terbuka, pembakaran yang tak terkendali dan timbunan batubara yang terbakar, serta transformasi benda padat).
<b>Lingkup 2 (Scope 2)</b>	Listrik yang dibeli dari PLN
<b>Lingkup 3 (Scope 3)</b>	Pemrosesan batubara terjual, perjalanan karyawan, distribusi / angkutan logistik, belanja barang modal (misalnya pembelian alat berat, alat perkantoran), <i>leased asset</i> , investasi

Pengurangan emisi dapat dikaitkan dengan kegiatan efisiensi energi yang dilakukan (lihat bagian sebelumnya).

## A5. Penggunaan Air dan Upaya Efisiensi Penggunaan Air

Air digunakan oleh perusahaan batubara untuk proses produksi dan operasional domestik. Biasanya, sumber air yang digunakan adalah air tanah dan air permukaan yang telah mendapat izin untuk dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Penggunaan air dilakukan untuk tujuan seperti penyiraman jalan untuk penindasan debu, kendaraan dan fasilitas tambang, penyemprotan di *stockpile*, dan proses pendinginan.

Dalam pelaporan air, perusahaan batubara dapat menggunakan kategori sumber air, sebagai berikut:

1. Air permukaan;
2. Air tanah;
3. Air yang berasal dari pihak ketiga / *Municipal Water*;
4. Air laut;
5. Air sungai; dan
6. Air hujan yang ditampung.

Upaya efisiensi penggunaan air dapat meliputi:

1. Penampungan dan penggunaan air hujan;
2. Pembangunan kolam pengendapan;
3. Pemanfaatan kembali hasil olahan air limpasan tambang (*water run off*) yang telah dinormalisasi di kolam pengendapan (*settling pond*);
4. Penggunaan kembali air tambang untuk pembersihan *Coal handling Facility* (CHF);
5. Pendaaurulan air tambang menjadi air bersih perkantoran tambang;
6. Penggunaan kembali air tambang untuk penyiraman jalan tambang;
7. Penggunaan kembali air tambang dengan *Water Gate System*;
8. *Hydrogel* sebagai penyedia air dan penjaga kelembaban tanaman dan otomatisasi *drain* pada *engine pump* untuk *supply air* pada *Coal Handling Facility* (CHF); dan
9. Mengoptimalkan pengambilan air sungai yang dikelola melalui *Water Treatment Plant* (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air.

## A6. Manajemen Limbah

Merujuk pada *GRI 12: Coal Sector Standards*, aktivitas batubara biasanya menghasilkan limbah yang signifikan, termasuk limbah B3, yang dapat mencemari lingkungan. Sumber terbesar limbah muncul dari proses ekstraksi atau pemrosesan batubara (termasuk *overburden*, *coal washing*, dan *settling ponds*).



Di bawah ini adalah kategori limbah dan contoh yang dapat dijadikan rujukan oleh perusahaan batubara:

### **1. Limbah B3**

- *Used Oil;*
- *Used Grease;*
- *Used Battery (Small and Large);*
- *Stationery, cartridge, toner;*
- *Clinical Waste;*
- *Contaminated Matter;*
- *Laboratory waste;*
- Limbah elektronik;
- Accu bekas;
- *Sludge;*
- Bahan padatan terkontaminasi (besi bekas, selang, dll);
- Majun bekas dan *filter* bekas;
- Minyak kotor;
- Selang bekas; dan
- Kemasan terkontaminasi B3.

### **2. Limbah Non-B3**

- Limbah Organik: Kertas, sisa makanan, tanah pucuk.
- Limbah Anorganik: Kaca, Plastik, Ban Bekas, Logam.

### **3. Abu Terbang dan Abu Dasar dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap**

#### **4. Limbah Cair (Efluen)**

Terdapat fraksi halus yang terbawa oleh air yang dapat mencemari lingkungan. Perusahaan dapat menghitung berapa volume efluen yang dikeluarkan dan dikelola, misalnya melalui sistem pengolahan air tertutup di kolam-kolam pengendapan yang disesuaikan dengan baku mutu yang mengikuti aturan setempat yang berlaku.

Upaya manajemen limbah dapat mencakup:

1. Reklamasi dan revegetasi kawasan untuk meminimalkan lubang bekas tambang;
2. Penyerahan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut;
3. Pembuatan kompos;
4. Program *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) (seperti, pemanfaatan ban bekas untuk truk angkutan batubara untuk penunjang sarana dan prasarana);
5. Pendaurlangan limbah besi dan limbah karet; dan
6. Pemanfaatan limbah B3 sebagai campuran bahan peledak dan bahan bakar tungku (tobong) pembakaran.

## A7. Keanekaragaman Hayati

Untuk sektor pertambangan batubara, risiko keanekaragaman hayati dapat terjadi melalui aktivitas, sebagai berikut:

- Deforestasi dan degradasi hutan akibat pembukaan lahan untuk tambang, akses rute, dan perluasan ke lahan baru;
- Fragmentasi habitat akibat pembuatan jalan akses atau pembangunan infrastruktur lain;
- Runtuhan tanah dari tambang bawah tanah (*ground subsistence from underground mines*)
- Disrupsi terhadap air permukaan, wetland, dan ekosistem air tanah;
- Pembuangan efluen, air tanah, dan air permukaan yang sudah terkontaminasi oleh *acid main drainage (AMD)*, *settling ponds / kolam pengendap*, dan *overburden piles / tumpukan batuan penutup*;
- Konversi dan degradasi habitat alami;
- Hilangnya spesies yang terancam punah dan langka, serta spesies yang bermigrasi akibat pembukaan lahan; dan
- Hilangnya jasa ekosistem (misalnya penyerbukan alami, penyimpanan air tanah, penyerap karbon, dsb).

Seperti yang tertuang dalam kuesioner CDP *Forests* sektor batubara, *International Council on Mining and Metals (ICMM) Principles*, dan *UN Convention on Biological Diversity (COP CBD)* terkait pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam sektor pertambangan dan energi, kerangka hierarki mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati guna mencapai tiadanya kerugian pada keanekaragaman hayati (*no net loss on biodiversity*) dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. **Avoidance**: aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya dampak terhadap keanekaragaman hayati.

Contoh: Desain proyek dan penentuan lokasi pertambangan yang mengedepankan aspek keanekaragaman hayati.

2. **Minimization**: aktivitas untuk mengurangi intensitas, signifikansi, dan durasi terjadinya dampak terhadap keanekaragaman hayati.

Contoh: Pembukaan lahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. **Restoration**: aktivitas terkait penanggulangan degradasi keanekaragaman hayati yang telah terjadi.

Contoh: Pemulihan lahan bekas tambang (reklamasi dan revegetasi), pengembalian material lapisan tanah penutup (*overburden recontouring*) dan penyebaran

lapisan tanah pucuk (*top soil spreading*) ke area yang telah selesai ditambang.

4. **Offsetting**: aktivitas untuk mengkompensasi dampak terhadap keanekaragaman hayati yang telah terjadi.

Contoh: Pembangunan fasilitas pembibitan (*nursery*), perlindungan flora dan fauna langka melalui program kerja sama dengan lembaga lain, penanaman dan pengkayaan tanaman di area lain, pembelian *carbon credit* untuk mendukung proyek konservasi ekosistem hutan.

## **A8. Pengaduan Lingkungan Hidup dari Masyarakat**

Pengaduan lingkungan hidup dapat terkait dengan dampak negatif yang dialami oleh masyarakat. Aktor-aktor masyarakat ini dapat meliputi:

1. Masyarakat sipil (termasuk masyarakat adat);
2. Pemasok;
3. Pemerintah subnasional;
4. Lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat; dan
5. *Artisanal and small-scale miners*.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan setidaknya memuat poin-poin mengenai:

- a. Jenis pengaduan;
- b. Pihak yang mengadukan;
- c. Tanggal pengaduan dan tanggal resolusi;
- d. Deskripsi proses atau strategi penyelesaian aduan;
- e. Status penyelesaian;
- f. Dampak yang ditimbulkan dari pengaduan tersebut (misalnya reputasi buruk, penurunan harga, denda, dsb); dan
- g. Dampak secara moneter yang ditimbulkan dari pengaduan tersebut.

Adapun contoh pengaduan yang timbul dari operasional pertambangan batubara antara lain:

1. Pengaduan terkait kualitas air, misalnya pencemaran air bersih yang biasa digunakan masyarakat setempat.
2. Pengaduan terkait kualitas udara, misalnya atas debu dan akibat kegiatan operasional tambang atau peledakan / *blasting*.
3. Pengaduan terkait pengaruh getaran akibat kegiatan peledakan / *blasting* terhadap kondisi lingkungan pemukiman masyarakat.
4. Pengaduan terkait masalah gorong-gorong.

## **B. Sosial**

### **B1. Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan / atau jasa yang setara kepada konsumen**

Perusahaan dapat melaporkan tentang kebijakan dan praktik bagaimana perusahaan menawarkan pelayanan maksimal kepada konsumennya, seperti:

1. Memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
2. Melakukan distribusi produk dan layanan ke berbagai lokasi konsumen berada.
3. Memiliki mekanisme penerimaan saran dan keluhan dari konsumen agar produk dan jasa berkualitas baik.
4. Memegang teguh integritas untuk tidak terlibat dalam kartel, persaingan tidak sehat, atau permainan harga yang dapat merugikan konsumen.

### **B2. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak dibawah umur**

B2a. Untuk kesetaraan kesempatan bekerja, perusahaan dapat menjelaskan tentang:

1. Kebijakan non-diskriminasi di tempat kerja yang tidak membedakan karyawan berdasarkan ras / suku, gender / jenis kelamin, agama, dan identitas lainnya.
2. Jenis-jenis remunerasi dalam bentuk finansial (seperti, gaji pokok dan asuransi kesehatan) dan non-finansial (seperti, cuti tahunan dan fasilitas *daycare*) yang diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Bila memungkinkan, berikan juga penjelasan jenis-jenis remunerasi yang diberikan oleh kontraktor kepada karyawan tetap dan kontrak yang dipekerjakan di perusahaannya.

B2b. Untuk pernyataan tidaknya adanya tenaga kerja paksa, perusahaan dapat menjelaskan:

1. Analisa risiko dalam operasional perusahaan di mana bisa terjadi kemungkinan kerja paksa (misalnya di area pertambangan yang tidak selalu terawasi atau di operasional pemasok yang tak selalu berada dalam kendali perusahaan), dan upaya preventif yang dilakukan agar risiko tersebut tidak menjadi kejadian aktual.
2. Kebijakan tentang pekerjaan layak di perusahaan (misalnya pembatasan jam kerja, adanya jam istirahat, dll).

B2c. Untuk pernyataan tidaknya adanya tenaga anak, perusahaan dapat menjelaskan:

1. Analisa risiko dalam operasional perusahaan dimana bisa terjadi kemungkinan adanya tenaga kerja anak (misalnya di area pertambangan yang tidak selalu terawasi, atau di operasional pemasok yang tak selalu berada dalam kendali perusahaan), dan upaya preventif yang dilakukan agar risiko tersebut tidak menjadi kejadian aktual.
2. Kebijakan rekrutmen dan praktik kerja yang mencegah adanya tenaga kerja anak, baik di site (misalnya adanya larangan bagi pekerja tambang untuk membawa anak ke lokasi)

atau kantor (misalnya seluruh pekerja harus berusia di atas 18 tahun dan menyertakan KTP dalam proses administrasi rekrutmen).

### **B3. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional**

Perusahaan dapat melaporkannya dengan cara membandingkan gaji pokok pegawai tetap dengan jabatan terendah terhadap Upah Minimum yang berlaku di lokasi pegawai tersebut berada.

Lokasi	Gaji Karyawan Posisi Terendah	Upah Minimum Provinsi Jakarta	Persentase Remunerasi
Jakarta	Rp. 4.650.000	Rp 4.641.854	1:1
Surabaya	...	...	
Kupang			

### **B4. Lingkungan Bekerja yang Sehat dan Aman**

Perusahaan dapat melaporkan:

#### **B4a. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Terkait dengan kebijakan dan praktik yang berlaku untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman (misalnya program K3 dan tata kelolanya untuk meminimalisasi dan mengeliminasi potensi-potensi insiden dan bahaya kecelakaan di site dan kantor)

#### **B4b. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Investigasi Insiden**

Laporkan tentang identifikasi risiko yang mungkin terjadi, diikuti dengan aturan nasional atau standar yang digunakan untuk menganalisa risiko dan menjadi dasar untuk investigasi insiden. Misalnya perusahaan dapat menulis identifikasi risiko dengan merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

#### **B4c. Layanan Kesehatan bagi Pekerja**

Laporkan tentang berbagai layanan yang disediakan bagi karyawan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, skema kerja *work from home* selama pandemi, fasilitas gym atau pemberian diskon untuk gym, dan lain-lain.

#### **B4d. Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Pekerja tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Ceritakan tentang bagaimana karyawan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kebijakan K3. Misalnya pembentukan komite K3 yang rutin mengawasi implementasi kebijakan K3 dan

bagaimana komite K3 bekerja dengan Manajemen Senior untuk senantiasa memperbaiki kebijakan.

**B4e. Pelatihan Pekerja untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Jelaskan berbagai pelatihan K3 selama tahun pelaporan berjalan yang diberikan kepada karyawan, diikuti dengan informasi detail, sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Partisipan	Tujuan Pelatihan
Manajemen Tingkat Kelelahan ( <i>Fatigue Management</i> )	2 sesi masing-masing 2 jam (pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022)	140 orang (meliputi seluruh jenjang manajemen di kantor pusat)	Untuk memberikan kemampuan praktis mengelola tingkat kelelahan kerja

**B4f. Promosi Kesehatan Pekerja**

Jelaskan tentang fasilitas yang diberikan perusahaan untuk karyawan agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan lain, di luar yang terkait dengan K3. Misalnya fasilitas dokter kesehatan reproduksi, diskon *membership gym*, adanya klinik kesehatan di site, dll.

**B4g. Pencegahan dan Mitigasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Berdampak Langsung dalam Hubungan Bisnis**

Ceritakan tentang mencegah atau memitigasi risiko K3 yang muncul dari hubungan bisnisnya, seperti hubungan bisnis dengan kontraktor. Misalnya perusahaan menerapkan CMS (*Contractor Management System*) untuk mengevaluasi kinerja K3 kontraktor secara rutin.

**B4h. Pekerja yang Tercakup dalam Sistem Manajemen K3**

Perusahaan memaparkan tentang proporsi pekerja yang tercover dalam sistem manajemen dan kebijakan K3 perusahaan, sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku. Sebagai contoh, lihat tabel di bawah ini.

1.	Jumlah pekerja yang merupakan karyawan perusahaan berada di bawah kendali perusahaan, serta tercover dalam kebijakan K3 perusahaan	140 orang (100% karyawan perusahaan)
2.	Jumlah pekerja yang bukan merupakan karyawan perusahaan, tetapi berada di bawah kendali perusahaan dan tercover dalam kebijakan K3 perusahaan (dan telah diaudit secara internal oleh perusahaan)	50 orang (100% pekerja dari kontraktor)
3.	Jumlah pekerja yang bukan merupakan karyawan perusahaan, tetapi berada di bawah kendali perusahaan dan tercover dalam kebijakan K3 perusahaan (dan telah diaudit secara eksternal oleh perusahaan)	



#### B4i. Kecelakaan Kerja

Untuk kategori, definisi, dan pelaporan kecelakaan kerja, perusahaan dapat langsung merujuk pada GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut adalah contoh tabel yang dapat dijadikan rujukan.

Deskripsi	Tahun 2022		
	Lokasi A	Lokasi B	Lokasi C
<i>Fatality</i>			
<i>Lost Time Injury</i>			
<i>Total Injury Frequency Rate</i>			
<i>Total Injury Severity Rate</i>			
<i>Property Damage</i>			
<i>Total Manhours</i>			
<i>Total Safe hours</i>			

#### B4j. Penyakit Akibat Kerja

Untuk kategori, definisi, dan pelaporan penyakit akibat kerja, perusahaan dapat langsung merujuk pada GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### B5. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perusahaan melaporkan jenis program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan, diikuti dengan hitungan rata-rata jam pelatihan per karyawan selama tahun pelaporan.

#### B5a. Jenis Pelatihan

Jenis Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Partisipan	Tujuan Pelatihan
Sistem Digital untuk Pencatatan Akuntansi	1 sesi selama 2 jam	14 orang (wajib untuk seluruh karyawan departemen akuntansi)	Untuk memberikan kemampuan praktis dalam melakukan pencatatan keuangan secara digital

B5b. Rata-rata jam pelatihan

Tingkat Manajemen	Tahun:....				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Laki & Perempuan	
	Jumlah Total Jam Pelatihan	Rata-Rata Jam Pelatihan	Jumlah Total Jam Pelatihan	Rata-Rata Jam Pelatihan	Total Jam Pelatihan Seluruh Karyawan	Rerata Jam Pelatihan Seluruh Karyawan
Dewan Komisaris (BOC)						
Dewan Direksi (BOD)						
Manajemen Eksekutif (Executive Management)						
Manajemen Senior (Senior Management)						
Manajemen Tingkat Menengah (Middle Management)						
Pengawas (Supervisory Management)						
Staff Umum (General Staff)						

Rumus perhitungan rata-rata jam pelatihan karyawan dapat langsung merujuk pada GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016.

## B6. Masyarakat: Informasi tentang Dampak Positif dan Negatif terhadap Masyarakat

Perusahaan dapat menjelaskan komponen di bawah ini:

<b>Aspek</b>	Dampak Positif, Negatif, dan Upaya Perusahaan Menciptakan Dampak Positif / Memitigasi Dampak Negatif.
<b>Masyarakat Adat</b>	Jelaskan dampak positif dan negatif kehadiran perusahaan terhadap masyarakat adat di lokasi tersebut, dan apa yang dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
<b>Hak Tanah Masyarakat Lokal</b>	Jelaskan bagaimana kehadiran perusahaan tidak mengabaikan dan tetap melindungi hak masyarakat lokal terhadap tanah.

### B7. Masyarakat: Mekanisme Pengaduan dan Jumlah Pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti atau telah diselesaikan

Perusahaan dapat menjelaskan tentang mekanisme pengaduan masyarakat dan sejauh mana perusahaan telah menindaklanjuti pengaduan tersebut. Tabel di bawah ini dapat menjadi rujukan.

Jenis Pengaduan	Jumlah Aduan Diterima (Tahun 2022)	Jumlah Aduan Ditindaklanjuti (Tahun 2022)	Langkah Tindak Lanjut (Tahun 2022)
Polusi Udara	10	10	Perusahaan telah melakukan.....

### B8. Masyarakat: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perusahaan dapat menuliskan:

- Penjelasan naratif tentang program CSR / TJSJ / PPM (landasan hukum, tujuan, penerima manfaat, dampak positif yang ingin diciptakan, atau dampak negatif yang ingin diatasi lewat program).
- Informasi dalam bentuk tabel tentang program dan capaian yang telah diraih dalam tahun pelaporan. Contoh tabel dapat dilihat di bawah ini.

Jenis Program	Lokasi Program	Jumlah Penerima Manfaat	Dampak yang ingin / sudah dicapai
Pelatihan Kewirausahaan untuk Masyarakat Lokasi Tambang	.....	.....	Diharapkan para peserta dapat mendirikan usaha UMKM setelah pelatihan

## C. Ekonomi

### C1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pendanaan, atau investasi, pendapatan, laba rugi dalam Laporan Berkelanjutan harus dilaporkan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

Perusahaan dapat membagi beban operasional sesuai dengan penerimanya. Hal ini untuk menunjukkan bagaimana perusahaan berkontribusi pada karyawan (melalui gaji dan tunjangan), pemasok (melalui pengadaan), pemerintah (melalui pajak), dan lain-lain. Contoh tabel dapat dilihat di bawah ini.

- **Nilai Ekonomi / Pendapatan yang dihasilkan**

Pendapatan Terkonsolidasi	2022	2021	2020
	...	...	....

- Nilai Ekonomi yang didistribusikan

Aspek	Contoh biaya	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
Biaya yang dibayarkan kepada pemasok atau pihak eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan</li> <li>• Pembayaran kontraktor dan pemasok</li> <li>• Biaya pemasaran</li> </ul>			
Gaji dan Tunjangan Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji</li> <li>• Asuransi kerja</li> <li>• Kompensasi &amp; tunjangan lainnya</li> </ul>			
Pembayaran kepada Pemodal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya bunga</li> <li>• Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham</li> </ul>			
Pembayaran kepada pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak penghasilan</li> </ul>			
Investasi untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana CSR</li> <li>• Layanan / Donasi Masyarakat</li> <li>• Dana pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial</li> <li>• Program peningkatan pendapatan riil dan pengembangan ekonomi</li> </ul>			

**C2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pendanaan, atau investasi pada instrumen atau proyek keuangan yang selaras dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan.**

Dalam bagian ini, perusahaan dapat melaporkan tentang program hijau diikuti dengan target implementasinya dalam bentuk nilai rencana investasi dan total yang direalisasikan.

Program / Investasi Hijau	Target Investasi / Pendanaan	Realisasi pada tahun berjalan
....	Rp....	Rp....

## D. Tata Kelola

**D1. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan / atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan isu Keberlanjutan.**

**D2. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan / atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keberlanjutan.**

Untuk kedua topik di atas, perusahaan dapat memetakannya dalam tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan dan Periode Jabatan	Peran dan Tanggung Jawab dalam Isu Keberlanjutan	Divisi yang dipimpin untuk memastikan agar dampak Keberlanjutan terlaksana	Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaporan Keberlanjutan	Pelatihan yang didapatkan untuk meningkatkan kapasitas dalam isu keberlanjutan
Lany Nyla	Direktur Personalia (2020-2025)	Mengawasi implementasi ketenagakerjaan yang sesuai dengan regulasi.	Divisi Sumber Daya Manusia	Menuliskan kinerja ketenagakerjaan	Training “Kesetaraan Gender di tempat kerja” (diadakan oleh IBCWE, 3 hari)

**D3. Penjelasan mengenai prosedur perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan isu Keberlanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko.**

Dalam bagian ini, perusahaan dapat menuliskan tentang risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang muncul, diikuti dengan strategi manajemennya.

Beberapa contoh risiko adalah:

Risiki Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pajak karbon yang dikenakan oleh pemerintah dapat menaikkan biaya operasi dan karena itu kehilangan kelayakan ekonominya.</li> <li>b) Kenaikan tarif kontrak pertambangan karena kenaikan harga bahan bakar.</li> <li>c) Ketidakseimbangan pasokan permintaan karena risiko geopolitik, pandemi penyakit,</li> </ul>
----------------	--

	<p>peristiwa iklim ekstrem, kerusakan sosial, dll.</p> <p>a) Pengeluaran modal tambahan untuk pengendalian emisi atau kualitas pemrosesan yang lebih baik yang membebani perusahaan.</p>
Risiko Lingkungan Hidup	<p>a) Kegagalan tanggul <i>settling</i> ponds dapat menyebabkan tumpahan limbah yang berbahaya.</p> <p>b) Zat beracun dalam jumlah tinggi dari pembuangan kolam pengendapan yang masuk ke sumber air yang menjadi pasokan air untuk masyarakat.</p> <p>c) Kegagalan geoteknik menyebabkan fatalitas di tambang.</p> <p>d) Runtuhan tanah (<i>subsidence</i>) dari tambang bawah tanah yang menyebabkan kerusakan pada habitat lokal.</p>
Risiko Sosial	<p>a) Pengangguran massal karena penutupan tambang.</p> <p>b) Kurangnya keterampilan untuk menghadapi perkembangan kemajuan industri menyebabkan pengangguran.</p> <p>c) Kurangnya pengeluaran PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) karena hilangnya profitabilitas di tambang batubara.</p>

#### D4. Anti-Korupsi

Perusahaan dapat menjelaskan hal-hal di bawah ini:

- Kebijakan anti-korupsi yang dimiliki;
- Kode etik dan integritas;
- Kebijakan *Whistleblowing*; dan
- Pelatihan rutin dan komunikasi kepada seluruh karyawan atau mitra kerja terkait kebijakan anti korupsi.

Penjelasan mengenai identifikasi risiko dan informasi yang berhubungan dengan korupsi, seperti:

- Jumlah kasus korupsi tiga tahun ke belakang;
- Jumlah kasus dimana karyawan di-PHK atau diberikan sanksi disiplin akibat kasus korupsi;
- Jumlah kasus dimana mitra kerja diputus hubungan kerja akibat kasus korupsi; dan
- Kasus hukum publik kepada perusahaan atau karyawan terkait kasus korupsi.

Berikan penjelasan tentang langkah-langkah perusahaan untuk mencegah agar kasus-kasus korupsi tidak terjadi di masa mendatang.



## **E. Inovasi Produk**

### **E.1 Inovasi dan pengembangan Produk dan / atau Jasa Keuangan Berkelanjutan**

Jelaskan tentang upaya yang dilakukan perusahaan agar produk batubara memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang berkurang (misalnya melalui gasifikasi).

### **E2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan**

Jelaskan bagaimana perusahaan memastikan agar batubara yang dihasilkan sudah mengikuti prosedur evaluasi keamanan atau prosedur tertentu untuk mengurangi dampak negatif.

### **E3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan / atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif**

Jelaskan bagaimana perusahaan memastikan agar dampak negatif dari batubara bisa dikurangi (misalnya, melalui gasifikasi).

### **E4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya**

Sudah jelas.

### **E5. Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan / atau Jasa Keuangan Berkelanjutan**

Jelaskan hasil survei kepuasan pelanggan sesuai dengan survei yang selama ini dilakukan secara ringkas.

## **Ucapan Terima Kasih**

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) mengucapkan terima kasih kepada Global Reporting Initiative (GRI), Pemerintah Swiss yang mendukung penerbitan panduan ini, melalui dukungan pendanaan dari the State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Panduan ini tidak merepresentasikan pandangan dari Pemerintah Swiss.



---

© 2023 APBI-ICMA All rights reserved.